



BUPATI BOMBANA

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR : 6 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT MANAJEMEN PROGRAM
SWASEMBADA DAGING SAPI/KERBAU 2010-2014
KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program swasembada daging sapi/kerbau 2010-2014 diperlukan kelembagaan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
- b. bahwa kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a bersifat operasional, mandiri, berjenjang, dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Pembentukan Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau 2010- 2014 Kabupaten Bombana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor.47, Tambahan Lembaran Negara Nomor.4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor.5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor.66, Tambahan Lembaran Negara Nomor.4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Pengganti Undang-Undang Nomor

7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor.156, Tambahan Lembaran Negara Nomor.5075);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT MANAJEMEN PROGRAM SWASEMBADA DAGING SAPI/KERBAU 2010-2014 KABUPATEN BOMBANA**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Bupati adalah Bupati Bombana
- (2) Daerah adalah Kabupaten Bombana
- (3) Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau yang disingkat UM-PSDS/K adalah Unit pelayanan yang mengkoordinir unit manajemen program swasembada daging sapi/kerbau
- (4) APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mengelola program swasembada daging sapi/kerbau 2010-2014 dibentuk Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau 2010-2014, yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati Bombana ini disebut UM-PSDS/K 2010-2014

(2) UM-PSDS/K 2010-2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UM-

Pasal 3

UM-PSDS/K 2010-2014 Kabupaten mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan rumusan langkah-langkah kebijakan, rencana strategis, dan petunjuk pelaksanaan swasembada daging sapi/kerbau di wilayah kabupaten untuk kebutuhan nasional;
- b. Melaksanakan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pencapaian swasembada daging sapi di wilayah kabupaten untuk kebutuhan nasional;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan populasi, produksi dan produktivitas sapi antar instansi teknis terkait dan pelaku usaha di wilayah kabupaten;
- d. Mensosialisasikan langkah-langkah operasional pencapaian swasembada daging sapi kepada aparaturnya terkait, pelaku usaha, dan masyarakat di wilayah kabupaten;
- e. Melaksanakan pemantauan, supervisi, dan evaluasi program swasembada daging sapi di wilayah kabupaten.
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Tim UM-PSDS/K 2010-2014 Provinsi

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan UM-PSDS/K 2010-2014 Kabupaten dilaksanakan oleh Unit Manajemen Kabupaten yang diketuai oleh Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten, dan tugas sehari-hari dilakukan oleh Ketua Harian.
- (2) Keanggotaan UM-PSDS/K 2010-2014 Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, unsur unit pelaksana teknis daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, unsur asosiasi dan organisasi profesi, unsur perguruan tinggi, unsur kontak tani nelayan andalan, dan unsur terkait lain yang diperlukan sesuai kebutuhan.
- (3) Bupati dalam melaksanakan Unit Manajemen membentuk Satuan Tugas Teknis di setiap kecamatan wilayah PSDS/K untuk melaksanakan pendampingan teknis, pemberdayaan kelompok, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan 13 (tiga belas) kegiatan operasional PSDS/K 2010-2014 sesuai kondisi setempat, yaitu:
 1. pengembangan usaha pembiakan dan penggemukan sapi lokal;
 2. pengembangan pupuk organik dan biogas;
 3. pengembangan integrasi ternak sapi dan tanaman;
 4. pemberdayaan dan peningkatan kualitas rumah potong hewan;
 5. revitalisasi IB dan INKA;
 6. penyediaan dan pengembangan pakan dan air;
 7. penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan;
 8. penyelamatan sapi betina produktif;

Pasal 5

UM-PSDS/K 2010-2014 Kabupaten, dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Pasal 6

(1) UM-PSDS/K 2010-2014 Kabupaten menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan swasembada daging sapi/kerbau di wilayahnya kepada Bupati setiap bulan, dengan tembusan disampaikan kepada UM-PSDS/K 2010-2014 Provinsi dan UM-PSDS/K 2010-2014 Pusat.

Pasal 7

Masa tugas UM-PSDS/K 2010-2014 selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Pasal 8

Semua biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1		
2	Asisten II	
3		
4	Bag. Hukum	
5	Bag. Perencanaan	

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal 15 September 2011



H. AFDIL, SE, MM.

Diundangkan di Rumbia
Pada Tanggal15...September 2011



PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR : 6 TAHUN 2011
TANGGAL : 15 September 2011

SUSUNAN TIM UM-PSDS/K 2010-2014

1. Penanggung Jawab : BUPATI BOMBANA
2. Ketua : Ir. H. SIRAJUDDIN M, M. Si
3. Sekretaris : Ir. AGUSTAN, MMP
4. Bidang-Bidang
 - a. Bidang Produksi dan Keswan : MUSLIHIN, SP
 - b. Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Administrasi : SURIANTO WEDDA, S. Pt

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1		
2	Asisten II	ST
3		
4	bag. Hukum	Si
5	Divisi Kerjasama	Si

BUPATI BOMBANA,
H. TAFDIL, SE, MM.

